



PT AXA Insurance Indonesia

Customer Care Center
AXA Tower Lt. GF
Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : 1500 733
Email : customer.general@axa.co.id

Kantor Pusat
AXA Tower Lt. 16
Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 18,
Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

Asuransi SmartHome (SmartHome Insurance)

Memberikan perlindungan rumah tinggal
untuk Anda dan Keluarga
Providing home protection for you and your family

Pastikan Perlindungan Rumah Tinggal Bersama SmartHome Ensure Home Protection with SmartHome

Memberikan perlindungan dengan manfaat lengkap bagi rumah tinggal Anda & keluarga. PT AXA Insurance Indonesia menyediakan produk asuransi yang memberikan perlindungan atas harta benda / barang – barang serta tuntutan hukum dari pihak ketiga kepada Anda.

Provide protection with complete benefits for your home & family. PT AXA Insurance Indonesia offers insurance packages to protect your property and assets and lawsuit from third parties to you.

Apa saja yang dijamin dalam Asuransi SmartHome?

What is covered by SmartHome Insurance?

- Kebakaran, petir, peledakan, dan kejatuhan pesawat terbang dan asap
Fire, lightning, explosion and impact of falling aircraft and smoke
- Kerusuhan, huru – hara
Riot, civil commotion
- Angin topan, badai, banjir hingga kerusakan karena air
Typhoon, storms, floods and water damage
- Tanah turun atau longsor
Landslide or landslip
- Pencurian (dengan kekerasan)
Theft (following by violent)
- Barang-barang di luar lokasi pertanggungan
Articles outside the premises
- Tanggung jawab hukum pribadi
Personal liability
- Santunan kematian
Funeral expenses
- Biaya penerbitan kembali dokumen yang hilang
Re-issue loss of documents
- Kehilangan uang tunai dan biaya penerbitan kembali kartu kredit
Loss of cash and re-issue credit card
- Dan juga masih banyak jaminan-jaminan lainnya yang bermanfaat bagi Anda & keluarga
and many other guarantees that are beneficial for you & your family

Kenapa Harus Pilih SmartHome?

Why Should You Choose SmartHome?

1. Pembelian yang mudah melalui AXA myPage (mypage.axa.co.id) hingga proses pembayaran, dan akan mendapatkan polis asuransi secara real time.
Simple transactions can be made using AXA myPage (mypage.axa.co.id), and you instantly receive an insurance policy.
2. Penjaminan luas mulai dari bangunan, isi rumah, barang – barang di luar lokasi pertanggungan, tanggung jawab hukum pribadi terhadap pihak ketiga, santunan kematian, biaya penerbitan kembali dokumen yang hilang hingga kehilangan uang tunai dan biaya penerbitan kembali kartu kredit.

Guarantees from buildings, household contents, items outside the coverage location, personal legal liability to third parties, death benefits, costs for reissuing lost documents, lost cash, and credit card reissue fees.

3. Perhitungan premi yang terjangkau dengan periode asuransi hingga 12 bulan dalam satu periode pertanggungan.

Affordable premium calculation with an insurance period of up to 12 months in one coverage period.

Tabel Manfaat Benefit Table

Bagian 1 – Bangunan Section 1 – Building		
1	Kebakaran, Petir, Peledakan, dan Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap (FLEXAS) <i>Fire Lightning Explosion and Impact of Falling Aircraft and Smoke</i>	Dijamin Covered
2	Tanah turun atau longsor <i>Landslide or Landslip</i>	Dijamin Covered
3	Pencurian dengan didahului dengan pembongkaran secara paksa atau kekerasan untuk masuk dan/atau keluar Bangunan (perampokan) atau percobaan untuk melakukan pencurian/perampokan tersebut <i>Theft with violent and/or forcible entry to or exit from the Building or any attempt threat</i>	Dijamin Covered
4	Kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan yang terjadi pada Bangunan <i>Accidental loss or damage to the building</i>	Dijamin Covered
5	Pengeluaran untuk Alat Pemadam Kebakaran <i>Fire Extinguishing expenses</i>	10% dari Nilai Pertanggungan Bangunan <i>10% Sum Insured of the Building</i>
6	Pembersihan Puing <i>Removal of Debris</i>	10% dari Nilai Pertanggungan Bangunan <i>10% Sum Insured of the Building</i>
7	Biaya Profesional <i>Professional Fees</i>	10% dari Nilai Pertanggungan Bangunan <i>10% Sum Insured of the Building</i>
8	Penambahan modal <i>Capital additions</i>	10% dari Nilai Pertanggungan Bangunan <i>10% Sum Insured of the Building</i>
9	Kehilangan Uang Sewa dan Penginapan Pengganti <i>Loss of Rent Expenses and Alternative Accommodation</i>	20% dari Nilai Pertanggungan Bangunan atau maks. Rp 50jt <i>20% of the sum insured of the building or maximum of IDR 50,000,000</i>
10	Tanggung Jawab Hukum Pemilik Rumah <i>Property Owner's Liability</i>	Rp 250jt per kejadian dan keseluruhan <i>IDR 250 million per accident & aggregate</i>
11	Kaca dan Peralatan Sanitari <i>Glass and Sanitaryware</i>	Dijamin Covered
12	Kerusakan karena Kecelakaan Pada Fasilitas Bawah Tanah <i>Accidental Damage to Underground Services</i>	Dijamin Covered

13	Tertabrak Kendaraan <i>Impact by Vehicle</i>	Dijamin <i>Covered</i>
14	Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-Hara atau Pencegahan sehubungan dengan resiko-resiko Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru Hara Penjarahan selama Kerusuhan dan Huru Hara (RSMDDC) <i>Riot, Strike, Locked-out Workers, Malicious Act, Civil Commotion or Preventive Acts against Riot, Strike, Locked-out Workers, Civil Commotion Looting occurring during Riot and Civil Commotion</i>	Dijamin <i>Covered</i>
15	Angin Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan Karena Air (TSFWD) <i>Typhoon, Storms, Floods and Water Damage</i>	Dijamin dengan catatan tidak ada pengalaman kerugian atas banjir selama 5 tahun terakhir <i>Guaranteed with a record of no experience of losses from floods for the last 5 years</i>
16	Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami <i>Earthquake, Volcanic Eruption, and Tsunami</i>	Opsional <i>Optional</i>

Bagian 2 – Isi Rumah Section 2 – Building Contents

1	Kebakaran, Petir, Peledakan, dan Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap (FLEXAS) <i>Fire Lightning Explosion and Impact of Falling Aircraft and Smoke</i>	Dijamin <i>Covered</i>
2	Tanah turun atau longsor <i>Landslide or Landslip</i>	Dijamin <i>Covered</i>
3	Pencurian yang didahului dengan pembongkaran secara paksa atau kekerasan untuk masuk dan/atau keluar Bangunan (perampokan) atau percobaan untuk melakukan pencurian /perampokan tersebut atau kerugian atau kerusakan akibat perampokan yang disertai dengan ancaman kekerasan <i>Theft with violent and/or forcible entry to or exit from the Building or any attempt threat</i>	Dijamin <i>Covered</i>
4	Kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan yang terjadi pada Isi Rumah <i>Accidental loss of or damage to the Contents</i>	Dijamin <i>Covered</i>
5	Tempat Tinggal Sementara dan Kehilangan Uang Sewa <i>Temporary Accommodation and Loss of Rent</i>	20% dari Nilai Pertanggungan Isi Rumah atau maks. Rp 50jt <i>20% of the Sum Insured of the Contents or Max. IDR 50 million</i>
6	Kerusakan Tidak Disengaja pada Cermin Tetap <i>Accidental Breakage to Fixed Mirrors</i>	Dijamin <i>Covered</i>
7	Kunci dan Anak Kunci <i>Locks & Keys</i>	Rp 5jt per keseluruhan <i>IDR 5 million per aggregate</i>
8	Penambahan Secara Langsung untuk Barang Baru <i>Automatic Inclusions of New Items</i>	Dijamin maks. 30 hari dalam menyatakan keasuransian dengan catatan dikenakan penambahan premi, maks 10% dari Nilai Pertanggungan <i>Max. 30 Days to Notify Changes subject to Additional Premium Max. 10% of the Sum Insured</i>

9	Peningkatan, Dekorasi atau Perbaikan yang dilakukan penyewa <i>Tenant's Improvements, Decorations or Betterment</i>	10% dari Nilai Pertanggungan Isi Rumah <i>10% Sum Insured of the Contents</i>
10	Barang-Barang di Tempat Terbuka <i>Property in the Open</i>	Rp 5jt per kejadian & Rp 25jt per keseluruhan <i>IDR 5 million per accident & IDR 25 million per aggregate</i>
11	Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Pencegahan sehubungan dengan resiko-resiko Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, huru hara Penjarahan selama Kerusuhan dan Huru Hara (RSMDDC) <i>Riot, Strike, Locked-out Workers, Malicious Act, Civil Commotion or Preventive Acts against Riot, Strike, Locked-out Workers, Civil Commotion Looting occurring during Riot and Civil Commotion</i>	Dijamin <i>Covered</i>
12	Angin Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan Karena Air (TSFWD) <i>Typhoon, Storms, Floods and Water Damage</i>	Dijamin dengan catatan tidak ada pengalaman kerugian atas banjir selama 5 tahun terakhir <i>Guaranteed with a record of no experience of losses from floods for the last 5 years</i>
13	Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami <i>Earthquake, Volcanic Eruption, and Tsunami</i>	Opsional <i>Optional</i>

Bagian 3 – Barang – Barang di Luar Lokasi Pertanggungan Section 3 - Articles Outside the Premises

1	Barang-Barang Pribadi milik Anda <i>Your personal effects</i>	Rp 5jt / barang, Maks. Rp 25jt / keseluruhan <i>IDR 5 million / item, Max. IDR 25 million / aggregate</i>
2	Barang-barang berharga <i>Your Valuables</i>	Maks. barang berharga yang dipakai Rp 25jt per kejadian dan keseluruhan <i>Max. Valuable Worn IDR 25 million / occurrence</i>
3	Laptop	Rp 25jt / barang, Maks. Rp 50jt / keseluruhan <i>IDR 25 million / item, Max. IDR 50 million / aggregate</i>
4	Telepon genggam, PC Tablet & Gadget <i>Handphone, PC Tablet and Gadget</i>	Maks. Rp 50jt / keseluruhan <i>Max. IDR 50,000,000/ aggregate</i>
5	Sepeda <i>Bicycle</i>	Maks. 10% dari Nilai Pertanggungan Isi Rumah secara keseluruhan <i>Max. 10% of the sum insured of contents in aggregate</i>

Bagian 4 – Tanggung Jawab Hukum Pribadi Terhadap Pihak Ketiga Section 4 – Personal Liability

1	Dimulai dari Rp 250jt sampai dengan Rp 2 milyar per kejadian dan keseluruhan <i>Starting from IDR 250 million to IDR 2 billion per accident and aggregate</i>
---	--

Bagian 5 – Santunan Kematian Section 5 – Funeral Expenses

1	Tertanggung dan Keluarga Tertanggung <i>The Insured and Your Family</i>	Rp 25jt / orang, maks. Rp 50jt / keseluruhan <i>IDR 25 million / person, max. IDR 50 million / aggregate</i>
2	Pembantu Rumah Tangga Tertanggung <i>Your Domestic Servant</i>	Rp 3jt / orang, maks. Rp 6jt / keseluruhan <i>IDR 3 million / person, max. IDR 6 million / aggregate</i>

Bagian 6 – Biaya Penerbitan Kembali Dokumen Yang Hilang Section 6 – Re-Issue Loss of Document

1	Biaya Penerbitan Kembali Dokumen Yang Hilang <i>Re-Issue Loss of Documents</i>	Maks. Rp 5jt / keseluruhan <i>Max. IDR 5 million / aggregate</i>
---	---	---

Bagian 7 – Kehilangan Uang Tunai dan Biaya Penerbitan Kembali Kartu Kredit Section 7 – Loss of Cash & Re-Issue Credit Card

1	Kehilangan Uang Tunai dan Biaya Penerbitan Kembali Kartu Kredit <i>Loss of Cash and Re-Issue Credit Card</i>	Maks. Rp 5jt / keseluruhan <i>Max. IDR 5 million / aggregate</i>
---	---	---

Apa Saja Yang Perlu Diketahui dari SmartHome? *What Do You Need to Know about SmartHome?*

Masa pertanggungan adalah ≤ 1 tahun atau sesuai dengan yang ditentukan dalam Ikhtisar Pertanggungan. Syarat dan kondisi polis dapat diperbaharui kembali (renew) pada setiap ulang tahun polis. *The coverage period is ≤ 1 year, or as specified in the Policy Schedule. Policy terms and conditions can be renewed on each policy anniversary.*

Kelengkapan informasi pertanggungan:

Completeness of the covering details:

- ◉ Detail informasi tertanggung
Insured information details
- ◉ Letak obyek pertanggungan atau Lokasi Risiko
Location of the Insured object or Risk Location
- ◉ Okupasi Bangunan
Building Occupation
- ◉ Okupasi Sekeliling
Occupation Surroundings
- ◉ Kelas Konstruksi
Construction Class

- ◉ Usia Bangunan
Building Age
- ◉ Jumlah lantai (tidak termasuk lantai dasar)
Number of floors (excluding ground floor)
- ◉ Status Bangunan
Building Status
- ◉ Catatan kerugian sebelumnya yaitu kejadian kerugian Kebakaran, Banjir, Pencurian atau lainnya dari lokasi risiko yang kemungkinan bisa menyebabkan kerugian bagi tertanggung selama 5 tahun terakhir
Previous loss records, namely Fire, Flood, Theft or other losses from risk locations that are likely to cause losses to the insured during the last 5 years
- ◉ Dan informasi lainnya (jika diperlukan)
And other information (if needed)

Pengajuan Klaim Produk SmartHome *SmartHome Product Claim Submission*

Anda dapat melaporkan klaim kepada Customer Care Center melalui telpon di 1500 733 atau melalui alamat email customer.general@axa.co.id dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender dengan:

You can report a claim to the Customer Care Center by telephone at 1500 733 or through customer.general@axa.co.id email address within no more than 30 (thirty) calendar days with:

- ◉ Melaporkan pada polisi bila barang tersebut hilang atau mungkin rusak oleh orang lain.
Report to the police if the item is lost or may be damaged by others.
- ◉ Mengambil langkah yang wajar dan perlu untuk memperoleh kembali barang yang hilang.
Take reasonable and necessary steps to recover lost items.
- ◉ Mengisi formulir klaim dan menyerahkan dengan biaya sendiri seluruh dokumen-dokumen dan bantuan lain yang dibutuhkan oleh AXA Insurance.
Fill out the claim form and submit at your own expense all documents and other assistance needed by AXA Insurance.
- ◉ Prosedur dan kelengkapan dokumen klaim lainnya mengacu pada ketentuan polis Asuransi SmartHome.
Procedures and completeness of other claim documents refer to the provisions of the SmartHome Insurance policy.

Pembayaran Klaim Produk SmartHome *SmartHome Product Claim Payment*

AXA Insurance wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara AXA Insurance dan Anda atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

AXA Insurance must complete the payment of the claim within 30 (thirty) calendar days from the written agreement between AXA Insurance and you or certainty regarding the amount of claim to be paid.

Pengecualian Exclusions

Pengecualian Umum Polis (Pengecualian ini berlaku untuk semua bagian dalam Polis Anda).

General Exceptions (These Exceptions apply throughout Your Policy).

1. Kami tidak akan membayar.

We will not pay.

- a. Setiap kehilangan atau kerusakan atau tanggung jawab diri yang terjadi akibat penyitaan atau penahanan oleh pabean atau petugas atau pejabat yang berwenang lainnya.

Any loss or damage or liability occasioned by or happening through confiscation or detention by customs or other officials or authorities.

- b. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh gelombang pesawat udara dan peralatan udara lainnya yang melintas dengan kecepatan sonik atau supersonik.

Loss or damage by pressure waves caused by aircraft and other aerial devices travelling at sonic or supersonic speeds.

2. Kami tidak akan menutup kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh:

We will not pay loss of or damage caused by:

Depresiasi secara bertahap, goresan, penyok, aus, sundutan rokok, kerusakan bertahap, depresiasi, busuk, ngengat, jamur, serangga, kutu, kondisi cuaca, pudar, pewarnaan, proses pembersihan, penyimpanan ulang, pemeliharaan, perbaikan atau pembongkaran, kerusakan elektrik atau mekanik.

Gradual depreciation, scratching, denting, wear and tear, cigarette burns, gradual deterioration, depreciation, rot, moth, fungus, insects, vermin, atmospheric or climatic conditions, the action of light, dying, any process of cleaning or restoring, maintenance, repair or dismantling, electrical or mechanical breakdown.

3. Kami tidak akan menutup kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh penipuan.

We will not pay loss of or damage caused by fraud.

Untuk tujuan pengecualian ini, definisi berikut berlaku :

For the purpose of this exception the following definition is applied :

Penipuan artinya adalah siapapun yang memperdaya orang lain dengan curang atau tidak jujur membujuk orang tersebut untuk menyerahkan harta benda kepada orang lain untuk menyetujui agar orang lain menyimpan harta benda atau secara sengaja membujuk orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukannya jika ia tidak diperdaya dan yang tindakannya atau kelalaiannya menyebabkan kerusakan atau kerugian terhadap orang tersebut baik secara fisik pikiran reputasi atau harta bendanya.

Fraud is defined as whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the persons so deceived to deliver any property to any person to consent that any person shall retain any property or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he was not so deceived and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body mind reputation or property.

4. Kami tidak akan mengganti atas.

We will not indemnify.

- a. Setiap kecelakaan, kehilangan, kerusakan, biaya, tanggung jawab

menurut hukum dan cedera badaniah yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau merupakan akibat dari:

Any accident, loss, damage, expenses legal liability and bodily injury directly or indirectly caused by or resulting from:

- a.i. Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru hara War, invasion act of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war rebellion revolution insurrection, civil commotion.

- a.ii. Segala tindakan teroris.

Any act of terrorism.

Untuk tujuan dari pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.

For the purpose of this exception an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

Pengecualian Ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (4ai) dan/atau (4aii) diatas.

This exception also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to (4ai) and/or (4aii) above.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggung jawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

If the Insurer alleges that by reason of this exception, any loss, damage, accident, legal liability, bodily injury, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.

Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku.

In the event any portion of this exception is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect

a.iii. *Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan yang dipertanggungkan.*

Nuclear reactions, including but not limited to nuclear radiation or pollution by radioactivity, regardless of whether such processes occur inside or outside the buildings where the property and/or interest insured is contained.

b. *Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.*

Total or partial cessation of works or retarding or interruption or cessation of any process or operation.

c. *Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjaman paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.*

Permanent or temporary dispossession of any building resulting from the unlawful occupation of such building by any person.

d. *Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.*

Business interruption or any kind of consequential loss.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kecelakaan, kehilangan, kerusakan, biaya, tanggung jawab menurut hukum, cedera badaniah secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko yang dikecualikan berdasarkan Bagian ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

In any action, suit or other proceedings, where the Insurer alleges that any accident, loss damage, expenses, legal liability or bodily injury is directly or indirectly caused by one or more of the excluded perils under this Section, the burden of proof that such loss is covered shall be on the Insured.

Untuk pengecualian khusus di setiap Bagian dapat dilihat / mengacu pada Ketentuan Polis Asuransi SmartHome.

For special exclusions in each Section can be seen / refer to SmartHome Insurance Policy Terms.

Catatan penting Important notes

- Brosur ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Insurance Indonesia dan dipergunakan sebagai informasi bagi Nasabah mengenai produk Asuransi SmartHome dari PT AXA Insurance Indonesia.

This brochure is made and prepared by PT AXA Insurance Indonesia and used as information for Customer regarding SmartHome Insurance from PT AXA Insurance Indonesia.

- Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi.

This product is marketed as insurance product.

- Bagian dari premi yang berupa biaya akuisisi dialokasikan sebagai diskon dan / atau komisi bagi pihak bertanggung dan / atau pihak pemasar atas pemasaran Produk Asuransi ini.

Part of the premium in the form of acquisition costs is allocated as a discount and/or commission for the insured and/or marketer for marketing this Insurance Product.

- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi maupun bagian dari Polis Asuransi.

This brochure is not a valid insurance contract nor part of Insurance Policy.

- Semua Pihak yang membaca dan menggunakan brosur ini agar memperhatikan syarat- syarat ketentuan dan penggunaan yang berlaku, serta dengan membaca brosur ini maka Nasabah telah sepakat untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan tersebut.

All parties who read and use this brochure to pay attention to terms & condition applied. By reading this brochure, Customers has agreed and undertand with all the terms & condition applied.

- Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, Nasabah dapat menghubungi PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Center di 1500733, email ke customer.general@axa.co.id atau melalui website di www.axa.co.id.

For questions, complaints, and further inquiry regarding terms and condition, Customer can contact PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Center in 1500733, email to customer.general@axa.co.id or via website in www.axa.co.id.

- Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


This insurance product has been approved from the Financial Service Authority (OJK).

Premi Jaminan Utama (Tarif Bawah)
Main Coverage Premium (Lower Rate)

Bagian 1, 2, 5, 6 dan 7 (kecuali Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi dan Tsunami) Sections 1, 2, 5, 6 and 7 (except Earthquakes and/or Volcanic Eruptions and Tsunamis)					
Wilayah / Area Jakarta, Banten & Jawa Barat	Rumah Tinggal Dwelling House (2976)	Apartemen <6 Lantai Apartment <6 Floor (2971)	Apartemen 6-18 Lantai Apartment 6-18 Floor (2972)	Apartemen >18 Lantai Apartment >18 Floor (2973)	Apartemen >24 Lantai Apartment >24 Floor (2975)
FLEXAS	0.0294%	0.0368%	0.0385%	0.0376%	0.0455%
RSMDC	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%
TSFWD	0.0500%	0.0500%	0.0500%	0.0500%	0.0500%
Lainnya / Others	0.0200%	0.0195%	0.0198%	0.0197%	0.0208%
Total	0.0996%	0.1065%	0.1085%	0.1075%	0.1165%
Wilayah / Area Non Jakarta, Banten & Jawa Barat	Rumah Tinggal Dwelling House (2976)	Apartemen <6 Lantai Apartment <6 Floor (2971)	Apartemen 6-18 Lantai Apartment 6-18 Floor (2972)	Apartemen >18 Lantai Apartment >18 Floor (2973)	Apartemen >24 Lantai Apartment >24 Floor (2975)
FLEXAS	0.0294%	0.0368%	0.0385%	0.0376%	0.0455%
RSMDC	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%
TSFWD	0.0450%	0.0450%	0.0450%	0.0450%	0.0450%
Lainnya / Others	0.0200%	0.0195%	0.0198%	0.0197%	0.0208%
Total	0.0946%	0.1015%	0.1035%	0.1025%	0.1115%

Premi Jaminan Utama (Tarif Atas)
Main Coverage Premium (Upper Rate)

Bagian 1, 2, 5, 6 dan 7 (kecuali Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi dan Tsunami) Sections 1, 2, 5, 6 and 7 (except Earthquakes and/or Volcanic Eruptions and Tsunamis)					
Wilayah / Area Jakarta, Banten & Jawa Barat	Rumah Tinggal Dwelling House (2976)	Apartemen <6 Lantai Apartment <6 Floor (2971)	Apartemen 6-18 Lantai Apartment 6-18 Floor (2972)	Apartemen >18 Lantai Apartment >18 Floor (2973)	Apartemen >24 Lantai Apartment >24 Floor (2975)
FLEXAS	0.0326%	0.0408%	0.0427%	0.0417%	0.0505%
RSMDC	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%
TSFWD	0.0555%	0.0555%	0.0555%	0.0555%	0.0555%
Lainnya / Others	0.0222%	0.0217%	0.0220%	0.0218%	0.0231%
Total	0.1105%	0.1182%	0.1204%	0.1192%	0.1293%
Wilayah / Area Non Jakarta, Banten & Jawa Barat	Rumah Tinggal Dwelling House (2976)	Apartemen <6 Lantai Apartment <6 Floor (2971)	Apartemen 6-18 Lantai Apartment 6-18 Floor (2972)	Apartemen >18 Lantai Apartment >18 Floor (29>3)	Apartemen >24 Lantai Apartment >24 Floor (2975)
FLEXAS	0.0326%	0.0408%	0.0427%	0.0417%	0.0505%
RSMDC	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%
TSFWD	0.0499%	0.0499%	0.0499%	0.0499%	0.0499%
Lainnya / Others	0.0222%	0.0217%	0.0220%	0.0218%	0.0231%
Total	0.1050%	0.1126%	0.1148%	0.1137%	0.1237%



Premi Jaminan Tambahan
Additional Coverage Premium

Bagian 1 dan / atau 2 (Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi dan Tsunami)
Sections 1 and / or 2 (Earthquakes and/or Volcanic Eruptions and Tsunamis)

Jenis Bangunan <i>Types of building</i>	Zona 1 <i>Zone 1</i>	Zona 2 <i>Zone 2</i>	Zona 3 <i>Zone 3</i>	Zona 4 <i>Zone 4</i>	Zona 5 <i>Zone 5</i>
Rumah Tinggal <i>Dwelling House</i>	0.0760%	0.0790%	0.1040%	0.1350%	0.1600%
Apartemen <= 9 Lantai <i>Apartement <= 9 Floor</i>	0.0750%	0.0760%	0.1000%	0.1430%	0.1900%
Apartemen > 9 Lantai <i>Apartement > 9 Floor</i>	0.1120%	0.1150%	0.1220%	0.1530%	0.2000%

Bagian 3
Sections 3

Barang - Barang di Luar Lokasi Pertanggungan (Nilai Pertanggungan = Barang) <i>Articles Outside The Premises (Insured Value = Item)</i>	Tarif Bawah <i>Bottom Rate</i>	Tarif Atas <i>Top Rate</i>
Laptop / Telepon Genggam / PC Tablet / Gadget <i>Laptop / Handphone / PC Tablet / Gadget</i>	2.5000%	2.6000%
Sepeda <i>Bicycle</i>	2.0000%	2.1000%
Barang-Barang Pribadi milik Anda + Barang-Barang Berharga <i>Your Personal Effects + Valuables</i>	1.3000%	1.4000%

Bagian 4
Sections 4

	Tarif Bawah <i>Bottom Rate</i>	Tarif Atas <i>Top Rate</i>
Tanggung Jawab Hukum Pribadi Terhadap Pihak Ketiga <i>Personal Liability</i>	0.500% s/d 1.000%	0.600% s/d 1.100%

